



# PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan, Kode Pos - 20112

Telepon (061) 4512412 Faks. (061) 4579228

Email : sekretariat@pemkomedan.go.id, Website : pemkomedan.go.id

## PENGUMUMAN

NOMOR: 800/2860

### TENTANG HASIL PENDATAAN TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PRA FINALISASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN TAHUN 2022

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Kota Medan telah melaksanakan pendataan Tenaga Non ASN dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Tenaga Non ASN hasil pendataan sebanyak **10.185** orang, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Tenaga Non ASN : **10.063** orang
  - b. Tenaga Eks THK-2 : **122** orang
2. Daftar Nominatif Hasil Pendataan Tenaga Non ASN dan eks THK-2 di Lingkungan pemerintah Kota Medan Tahun 2022 sebagaimana terlampir dan dapat dilihat pada <https://bkdpemkomedan.go.id>;
3. Apabila terdapat Tenaga Non ASN dan eks THK-2 yang memenuhi kriteria pendataan namun belum terdata maka dapat mengajukan sanggahan ke Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, dengan ketentuan :
  - a. Tenaga Non ASN dan eks THK-2 mengajukan Sanggahan paling lama 5 (lima) hari setelah hasil pendataan diumumkan;
  - b. BKDPSDM Kota Medan dapat menolak atau menerima alasan sanggahan yang diajukan oleh Tenaga Non ASN dan eks THK-2 apabila bukti-bukti yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. Apabila sanggahan Tenaga Non ASN dan eks THK-2 diterima maka BKDPSDM Kota Medan akan mendata Tenaga Non ASN dan eks THK-2 tersebut untuk dientri ke dalam aplikasi Pendataan Non ASN.
4. Apabila terdapat tenaga Non ASN dan eks THK-2 yang sudah terdata namun ada dokumen atau data yang perlu diperbaiki maka dapat menghubungi unit kerja masing-masing untuk diproses lebih lanjut oleh BKDPSDM Kota Medan;
5. Apabila terdapat Tenaga Non ASN dan eks THK-2 yang tidak sesuai dengan ketentuan dan seharusnya tidak termasuk kedalam data yang diumumkan, masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan ke BKDPSDM Kota Medan disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, untuk selanjutnya akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian diumumkan untuk menjadi perhatian sebagaimana mestinya.

Medan, 4 Oktober 2022

a.n. WALI KOTA MEDAN  
SEKRETARIS DAERAH



Ir. WIRIYA ALRAHMAN, M.M  
Pembina Utama Madya  
NIP 196607121990031004